



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2016/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Randi alias Yoko;
Tempat Lahir : Tanjung Padang;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/ 06 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja,
Kab. Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh bangunan ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Desember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 01 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Randi alias Yoko;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa Randi alias Yoko;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 07/TMP/ R.2.14.6/Epp.2/01/2017 tertanggal 24 Januari 2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan terdakwa Randi alias Yoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan.
 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK312EKO67655, Nomor Mesin JBK 3E-1067904 dengan Nomor Polisi DN 5476 JN,
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Husirman.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM- /Ttmp/ Ep.1/12/2016 tanggal 29 November 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa ia terdakwa I VALDI (DPO) dan terdakwa II RANDI alias YOKO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab.Donggala tepatnya di halaman rumah saksi korban HUSIRMAN atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan yakni kendaraan motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5476 JN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa II RANDI Als YOKO berangkat dari desa alindau Kec. Sindue Tobata menuju ke kota Palu untuk mencari kerja tetapi ditengah jalan terdakwa II RANDI Als YOKO berubah pikiran dan memutuskan untuk ke Donggala pulang kerumah orang tuanya di Donggala, ditengah jalan ketika menuju Kedonggala terdakwa II RANDI Als YOKO bertemu dengan Kakaknya yaitu terdakwa I VALDI (DPO) yang sedang mengendarai sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam DN 5476 JN milik saksi korban Sdr HUSIRMAN dimana terdakwa I VALDI (DPO) mengambilnya dengan cara terdakwa I VALDI datang kerumah saksi korban sdr HUSIRMAN dan langsung mengambil kunci motor tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya yang berada dirumah, lalu belum sempat istri korban yaitu sdri. NISMAWATI keluar rumah dimana saat itu melihat Lk. VALDI telah membawa sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam DN 5476 JN milik saksi korban Sdr HUSIRMAN entah kemana dan istri korban sdri NISMAWATI hanya melihat ± 4 (empat) meter dari dalam rumah dan pada malam kejadian terdakwa II RANDI als YOKO sempat kerumah saksi korban sdr HUSIRMAN dan terdakwa II RANDI Als YOKO mengetahui bahwa sepeda Motor korban telah di curi oleh terdakwa I VALDI dimana terdakwa II RANDI turut serta menggunakan motor tersebut bersama terdakwa I VALDI dan tidak ada niat untuk mengembalikannya padahal terdakwa II mengetahui bahwa sepeda motor yang mereka gunakan adalah motor curian dan sampai saksi korban sdr HUSIRMAN menemukan terdakwa II RANDI Als YOKO sedang menggunakan sepeda motor milik saksi korban di jalan raya di desa Alindau Kec. Sendue Tobata dimana sebelumnya saksi korban sdr. HUSIRMAN menemukan terdakwa I VALDI di rumah sdr. ACO tetapi terdakwa II VALDI melarikan diri, saksi korban mengerjanya namun tidak didapat, kemudian saksi korban mengamankan terdakwa II RANDI Als YOKO Kekantor Sektor Sindue.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HUSIRMAN mengalami kerugian materiil yakni kurang lebih sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa I VALDI (DPO) dan terdakwa II RANDI alias YOKO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab.Donggala tepatnya di halaman rumah saksi korban HUSIRMAN atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan mencuri yakni kendaraan motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5476 JN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa II RANDI Als YOKO berangkat dari desa alindau Kec. Sindue Tobata menuju ke kota Palu untuk mencari kerja tetapi ditengah jalan terdakwa Randi als Yoko berubah pikiran dan memutuskan untuk ke Donggala pulang kerumah orang tuanya di donggala, ditengah jalan ketika menuju Kedonggala terdakwa RANDI Als YOKO bertemu dengan Kakaknya yaitu terdakwa I VALDI (DPO) yang sedang mengendarai sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam DN 5476 JN milik saksi korban Sdr HUSIRMAN dimana terdakwa I VALDI (DPO) mengambilnya dengan cara terdakwa I VALDI datang kerumah saksi korban sdr HUSIRMAN dan langsung mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam DN 5476 JN milik saksi korban Sdr HUSIRMAN dan terdakwa II RANDI Als YOKO mengetahui bahwa sepeda Motor korban telah di curi oleh terdakwa I VALDI dengan cara melawan hukum dimana terdakwa II RANDI turut serta menggunakan motor tersebut bersama terdakwa I VALDI dan tidak ada niat untuk mengembalikannya padahal terdakwa II mengetahui bahwa sepeda motor yang mereka gunakan adalah motor curian dan sampai saksi korban sdr HUSIRMAN menemukan terdakwa II RANDI Als YOKO sedang menggunakan sepeda motor milik saksi korban di jalan raya di desa Alindau Kec. Sendue Tobata dimana sebelumnya saksi korban sdr. HUSIRMAN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa I VALDI di rumah sdr. ACO tetapi terdakwa II VALDI melarikan diri, saksi korban mengerjanya namun tidak didapat, kemudian saksi korban mengamankan terdakwa II RANDI Als YOKO Kekantor Sektor Sindue.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HUSIRMAN mengalami kerugian materill yakni kurang lebih sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Bahwa ia terdakwa I VALDI (DPO) dan terdakwa II RANDI alias YOKO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab.Donggala tepatnya di halaman rumah saksi korban HUSIRMAN atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menjual, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, , mengangkut, menyimpan sesuatu benda yakni kendaraan motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5476 JN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa II RANDI Als YOKO berangkat dari desa alindau Kec. Sindue Tobata menuju ke kota Palu untuk mencari kerja tetapi ditengah jalan terdakwa II RANDI Als YOKO berubah pikiran dan memutuskan untuk ke Donggala pulang kerumah orang tuanya di Donggala, ditengah jalan ketika menuju Kedonggala terdakwa II RANDI Als YOKO bertemu dengan Kakaknya yaitu terdakwa I VALDI (DPO) yang sedang mengendarai sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam DN 5476 JN milik saksi korban Sdr HUSIRMAN dimana terdakwa I VALDI (DPO) mengambilnya dengan cara terdakwa I VALDI datang kerumah saksi korban sdr HUSIRMAN dan langsung mengambil kunci motor tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya yang berada dirumah, dan selanjutnya terdakwa II RANDI Als YOKO yang mengetahui bahwa sepeda Motor korban telah di curi oleh terdakwa I VALDI (DPO) dimana kendaraan motor tersebut disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II RANDI turut serta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor tersebut bersama terdakwa I VALDI (DPO) dengan tidak ada niat untuk mengembalikannya padahal terdakwa II mengetahui bahwa sepeda motor yang mereka gunakan adalah motor curian dan sampai saksi korban sdr HUSIRMAN menemukan terdakwa II RANDI Als YOKO sedang menggunakan sepeda motor milik saksi korban di jalan raya di desa Alindau Kec. Sendue Tobata dimana sebelumnya saksi korban sdr. HUSIRMAN menemukan terdakwa I VALDI di rumah sdr. ACO tetapi terdakwa II VALDI melarikan diri, saksi korban mengerjanya namun tidak didapat, kemudian saksi korban mengamankan terdakwa II RANDI Als YOKO Kekantor Sektor Sindue.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HUSIRMAN mengalami kerugian materill yakni kurang lebih sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Husirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau didengar keterangannya dipersidangan adalah masalah pencurian atau penadahan sepeda motor tersebut oleh Valdi dan terdakwa
 - Bahwa barang saksi yang diambil adalah berupa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN milik saya ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sekitar jam 20.30 wita (malam), Bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala;
 - Bahwa saksi diberitahu istri saksi yang bernama Nismawati mengatakan bahwa sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi di Desa Tondo telah diambil oleh lelaki Valdi;
 - Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata dimana lelaki Valdi dan Aco yang berada dalam rumahnya lari melihat saya datang, kemudian saya sempat mengejar namun tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



dapat dan ditempat tersebut saya menemukan terdakwa sementara membawa sepeda motor milik saya, kemudian saya mengamankan terdakwa di polsek Sindue Tobata;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa maupun Valdy tidak meminta izin saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dari istri saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nismawati, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau didengar keterangannya dipersidangan adalah masalah pencurian atau penadahan sepeda motor tersebut oleh Valdi dan terdakwa;
- Bahwa barang milik suami saksi yang diambil adalah berupa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN milik saya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sekitar jam 20.30 wita (malam), Bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi melihat kalau sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi di Desa Tondo telah diambil oleh lelaki Valdi dan sempat menyampaikan kepada Valdi kalau jangan mengambil motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata yang disampaikan oleh suami saksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa maupun Valdy tidak meminta izin kepada saksi atau suami saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil adalah kakak terdakwa dari rumah Husirman;
- Bahwa nama kakak saksi yang mengambil motor milik Husirman adalah Valdi;
- Bahwa yang menemani kakak terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau motor tersebut bukanlah milik kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan motor milik Husirman yang diambil tersebut diambil dari rumah Suhirman yang waktu itu ada istri Suhirman;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambil oleh kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat di pakai kemudian Husirman menahan saya, dan selanjutnya kemudian dibawa ke kantor Polsek Sirenja;
- Bahwa motor yang diambil adalah sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam;
- Bahwa adalah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor yang diambil oleh kakak terdakwa dan terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK312EKO67655, Nomor Mesin JBK 3E-1067904 dengan Nomor Polisi DN 5476 JN, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sekitar jam 20.30 wita (malam), Bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN diambil oleh Valdi bersama dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Valdi sudah dilarang oleh Nismawaty akan tetapi terdakwa bersama Valdi tidak menghiraukannya;
- Bahwa di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata dimana lelaki Valdi dan Aco yang berada dalam rumahnya berlari saat melihat kedatangan Husirman yang Husirman sempat mengejar Valdi dan Aco akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya melihat terdakwa sementara membawa sepeda motor milik Husirman, kemudian Husirman mengamankan terdakwa di polsek Sindue Tobata;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa maupun Valdy tidak meminta izin saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dari istri saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun alternatif yaitu kesatu primair melanggar 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, subsidair 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan konsuekuensi dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam surat tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dimohonkan untuk dibuktikan atau menurut Penuntut Umum yang dinyatakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adalah Dakwaan alternative kesatu Primair yaitu pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu;
2. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;
4. Dilakukan pada malam hari;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang yaitu membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya secara mutlak dan nyata.;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diakui juga oleh terdakwa dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa motor milik Husirman yaitu 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN diambil oleh kakak terdakwa yang bernama Valdi (DPO) dan yang menemani adalah terdakwa yang selanjutnya motor tersebut digunakan oleh terdakwa bersama valdi yang akhirnya ditemukan sendiri oleh Husirman yang sementara dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Unsur Mengambil barang sesuatu atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur Mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain yaitu barang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN adalah milik Husirman dan bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu adanya sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang, sedangkan melawan hukum/hak yaitu suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa bersama dengan Valdi saat mengambil motor sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN milik Husirman sudah ditegur oleh istri Husirman untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut, apalagi tidak ada ijin dari Husirman, dan teguran tersebut tidak diindahkan oleh Valdi maupun terdakwa kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil motor sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DN 5476 JN milik Husirman dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sekitar jam 20.30 wita (malam), Bertempat di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa jika dihubungkan dengan Pasal 98 KUHP arti waktu "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Valdi mengambil motor milik Husirman, terdakwa lah yang menemani meskipun terdakwa hanya berada diluar pekarangan akan tetapi terdakwa mengatahui apa yang akan dilakukan oleh Valdi yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa yang diterangkan sendiri oleh terdakwa saat sebelum Valdi akan mengambil sepeda motor tersebut disampaikan oleh Valdi kalau akan mengambil sepeda motor milik Husirman yang diketahui juga oleh terdakwa kalau sepeda motor tersebut bukanlah milik Valdi, sehingga menurut pendapat Majelis Unsur secara bersama-sama ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Randi alias Yoko memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu alternatif ke satu Primair sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa Randi Alias Yoko haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Randi Alias Yoko, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK312EKO67655, Nomor Mesin JBK 3E-1067904 dengan Nomor Polisi DN 5476 JN, yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barang bukti tersebut adalah objek perbuatan pidana terdakwa yang merupakan milik saksi korban yaitu Husirman, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal – hal yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat yang mengakibatkan keadaan perkampungan menjadi tidak aman dari pencurian ternak;

Hal – hal yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Jo, Pasal 55 KUHPidana, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Randi alias Yoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK312EKO67655, Nomor Mesin JBK 3E-1067904 dengan Nomor Polisi DN 5476 JN, Dikembalikan kepada saksi Husirman.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin, tanggal 2 Februari 2017**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 14 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri pula oleh : **MILAWATI A. LOMBA,S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**

ttd

ACHMAD RASJID,S.H.

2. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)